



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jufri Tamrin Alias Jufri Bin Alm. Tamrin;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rangas Timur Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/VIII/2020/Reserse-Narkoba tertanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Thahir, S.H., M.H. dan Ikhsan, S.H. beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 7, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI TAMRIN Alias JUFRI bin alm TAMRIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUFRI TAMRIN Alias JUFRI bin alm TAMRIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Barang bukti berupa :
  - 5 (lima) butir obat jenis bojek warna putih yang berlogo Y milik JUFRI TAMRIN Bin alm TAMRIN;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild Milik JUFRI TAMRIN;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y milik MUH. ADHYANDA IDHAM alias NOVAL Bin alm IDHAM TAMRIN;  
Dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik JUFRI TAMRIN Bin alm TAMRIN;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa JUFRI TAMRIN Alias JUFRI bin alm TAMRIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa JUFRI TAMRIN Alias JUFRI Bin Alm TAMRIN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat Jalan Poros Majene Mamuju Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Timur Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita, berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga petugas Sat Res Narkoba Polres Majene yang terdiri dari Saksi ADHI PUTRA dan Saksi MA'RUF melakukan Penyelidikan ke tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita, petugas menemukan orang yang di curigai yang sedang berada di samping indomaret sehingga petugas langsung mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan dan menemukan obat Bojek (TRIHXYPENIDYL)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus didalam pembungkus rokok Sampoerna, didalam ban bekas disamping Terdakwa;

- Bahwa obat jenis bojek (TRIHXYPENIDYL) adalah milik SADDAN (DPO) yang di titipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan obat yang di titipkan oleh SADDAN (DPO);
- Bahwa dari hasil penjualan bojek tersebut Terdakwa mendapatkan persen sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per dua puluh butir;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3584/NOF/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus tahun 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan ditanda tangani oleh KABID LABFOR POLDA SULSEL H. YUSUF SUPRAPTO. SH. bahwa barang bukti berupa 4 (empat tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,93966 gram yang diberi nomor barang bukti 7268/2020/NOF yang merupakan milik tersangka JUDRI TAMRIN Alias JUFRI Bin alm TAMRIN adalah benar mengandung (TRIHXYPENIDYL) Obat tersebut tidak termasuk dalam daftar Narkotika namun digunakan sebagai obat parkinson;
- Bahwa jika mengkonsumsi (TRIHXYPENIDYL) dalam dosis tinggi yakni yang mengkonsumsi akan merasakan euforia (perasaan nyaman) dan efek sampingnya yakni gangguan penglihatan, kejang, amnesia insomnia mual dan muntah;
- Bahwa Jenis obat (TRIHXYPENIDYL) tidak dapat di perjual belikan termasuk dalam daftar G yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Bojek tersebut;
- Bahwa obat yang mengandung (TRIHXYPENIDYL) 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK. 04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar (TRIHXYPENIDYL) tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015.

Perbuatan Terdakwa JUFRI TAMRIN Alias JUFRI Bin alm TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
Subsida;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUFRI TAMRIN Alias JUFRI Bin Alm TAMRIN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat Jalan Poros Majene Mamuju Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Timur Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita, berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga petugas Sat Res Narkoba Polres Majene yang terdiri dari Saksi ADHI PUTRA dan Saksi MA'RUF melakukan Penyelidikan ke tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita, petugas menemukan orang yang di curigai yang sedang berada di samping indomaret sehingga petugas langsung mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan dan menemukan obat Bojek (TRIHXYPENIDYL) sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus didalam pembungkus rokok sempurna, didalam ban bekas disamping Terdakwa;
- Bahwa obat jenis bojek (TRIHXYPENIDYL) adalah milik SADDAN (DPO) yang di titipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan obat yang di titipkan oleh SADDAN (DPO);
- Bahwa dari hasil penjualan bojek tersebut Terdakwa mendapatkan persen sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per dua puluh butir;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3584/NOF/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus tahun 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan ditanda tangani oleh KABID LABFOR POLDA SULSEL H. YUSUF SUPRAPTO. SH. bahwa barang bukti berupa 4 (empat tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,93966 gram yang diberi nomor barang bukti 7268/2020/NOF yang merupakan milik tersangka JUDRI TAMRIN Alias JUFRI Bin alm TAMRIN adalah benar mengandung TRIHXYPENIDYL. Obat tersebut tidak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termasuk dalam daftar Narkotika namun digunakan sebagai obat parkinson;

- Bahwa jika mengonsumsi TRIHEXIPENIDYL dalam dosis tinggi yakni yang mengonsumsi akan merasakan euforia (perasaan nyaman) dan efek sampingnya yakni gangguan penglihatan, kejang, amnesia insomnia mual dan muntah;
- Bahwa Jenis obat TRIHEXYPENIDYL tidak dapat di perjual belikan termasuk dalam daftar G yang hanya bisa di tebus/dibeli dengan memakai resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan jenis Bojek tersebut;
- Bahwa obat yang mengandung TRIHEXYPENIDYL 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK. 04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar TRIHEXYPENIDYL tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) & (3) Undang-Undang R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adhi Putra H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya diri Saksi dan Briptu Ma'ruf bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan jenis boje yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa sebagai berikut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 malam hari kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan



dan peredaran tranSaksi jual beli obat-obatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni obat-obatan jenis boje sejenis Trihexypenidil di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Setelah menerima informasi tersebut pada hari itu juga Saksi bersama Briptu Ma'ruf serta anggota tim Sat Res Narkoba lainnya langsung menuju TKP, setiba di TKP kami melakukan penyelidikan dengan mengintainya dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan melihat seorang lelaki yang dicurigai selalu berjalan kesana kemari (bolak balik) seperti ingin menyeberang jalan sehingga Saksi langsung mendekatinya, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dengan melakukan penggeledahan badan dan menemukan obat jenis boje sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis boje ditangannya. Setelah dilakukan intrograsi orang tersebut mengaku bernama Noval. Selanjutnya Saudara Noval, kami amankan beserta barang bukti guna proses lebih lanjut. Setelah mengamankan Noval pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WITA, kami langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari TKP penangkapan Noval di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan mengendarai mobil menuju ke tempat Terdakwa. Setiba di TKP kami menemukan orang yang kami curigai yang sedang berdiri disamping indomart tepatnya di bengkel, kemudian kami langsung mendekati orang tersebut yang bukan lain adalah Terdakwa, kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti akan tetapi kami melakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil di dalam pembungkus rokok sampoerna mild yang disimpan di dalam ban serep mobil bekas disamping Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, kami amankan beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Noval, obat jenis boje tersebut milik Noval yang diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan keberadaan Terdakwa adalah Saksi Noval;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada diri Noval saat di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan terdiri dari :
  - 10 (sepuluh) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada diri Terdakwa serta diakui milik Terdakwa pada saat dilakukan pengembangan sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan terdiri dari :
    - 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;
    - 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna Mild;
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat jenis boje sejenis Trihexypenidil ke Saksi Noval yang ditemukan di kantung celana milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis boje sejenis Trihexypenidil dari temannya yang bernama Saddam yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali ke orang lain;
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dititipi obat jenis boje sejenis Trihexypenidil dari Sadan untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar namun Saksi tidak mengetahui ada paksaan atau tidak dari Saddam untuk menjual obat jenis boje sejenis Trihexypenidil tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual obat jenis boje sejenis Trihexypenidil sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje sejenis Trihexypenidil perbutirnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Noval membeli 10 (sepuluh) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan / mengkonsumsi obat-obatan sejenis boje sejenis Trihexypenidil tersebut;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dibidang farmasi atau kesehatan melainkan sebagai wiraswasta;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) polisi;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam kasus yang sama namun sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam kasus pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi Caswadi Alias Cas Bin Alm. Dasuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan jenis boje terhadap diri Terdakwa yang diamankan oleh petugas dari tim anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Lingkungan Rangsang, Kelurahan Rangsang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri dengan melihat langsung saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, karena Saksi saat itu sedang berada di penjualan milik Saksi sedangkan penangkapan Terdakwa berada di seberang jalan dari tempat penjualan Saksi;
- Bahwa kronologis Terdakwa sampai ditangkap sebagai berikut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi sedang berada di penjualan milik Saksi, tiba-tiba datang seorang anak lelaki mengaku bernama Noval bertanya kepada Saksi "dimana itu penjual boje dibagian sini ?" lalu dijawab Saksi sambil menunjuk Terdakwa sambil berkata "itu orangnya di seberang jalan lagi duduk-duduk", kemudian Noval menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi sambil mengatakan "saya mau beli sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Saksi pun mendatangi ke tempat Terdakwa yang berada di seberang jalan. Setelah bertemu langsung dengan Terdakwa lalu Saksi mengatakan "ada barangmu, ada orang mau beli sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "ada, suruh tunggu saja" sambil menerima uang tersebut yang Saksi serahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Saksipun kembali ke tempat penjualan milik Saksi dan menyampaikan pesan Terdakwa kepada Noval "ada barangnya, tapi tunggu saja". Kemudian Noval pun menunggu disamping penjualan Saksi, sekitar pukul 22.50 WITA Saksi melihat Terdakwa mendatangi dan menghampiri Noval yang sejak tadi menunggu lalu menyerahkan obat jenis boje dan uang kembalannya kepada Noval. Setelah itu Noval pun meninggalkan tempat entah pergi kemana sedangkan Terdakwa kembali ketempatnya



sambil duduk-duduk dan tidak lama kemudian datang petugas dari tim anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Majene langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan sehingga salah satu dari petugas memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan lalu Saksi melihat petugas menemukan sebuah bungkus rokok merek Samporna yang berisikan 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y disimpan di dalam tumpukan ban bekas. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Majene guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa petugas polisi menemukan sebuah bungkus rokok merek Samporna yang berisikan 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y disimpan di dalam tumpukan ban bekas;
- Bahwa selain 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y ada uang hasil penjualan yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis boje yang dibeli Noval dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis boje;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan pengembangan sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan terdiri dari :
  - 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;
  - 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);

Sedangkan Saksi tidak mengenal barang bukti yang ditemukan dan diamankan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan terdiri dari :

- 10 (sepuluh) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh obat jenis boje;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat jenis boje sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat jenis boje dari anak-anak yang sering nongkrong di penjualan Saksi selain itu



Terdakwa sendiri pernah mengatakan kepada Saksi “bila ada orang yang butuh obat, kasih tahukan ke saya”;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun, dan baru kali ini Saksi menunjukkan Saksi Noval ke Terdakwa bila ingin membeli obat jenis boje;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dibidang farmasi atau kesehatan melainkan sebagai penjual bensin eceran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan / mengkonsumsi obat-obatan sejenis boje tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual obat jenis boje tersebut dilarang tanpa memiliki ijin oleh karena itu Terdakwa menjualnya dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa bila mengkonsumsi obat jenis boje untuk menghilangkan kelelahan (letih/cape) dan kuat begadang serta dapat menghilangkan kesadaran (fly);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengharapkan imbalan hanya sekedar membantu Terdakwa saja dan Saksi tidak ada maksud apa-apa dengan membantu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Muh. Adhyanda Idham Alias Noval Bin Alm. Idham Tamrin**

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan ditemukannya obat jenis boje oleh petugas Polres Majene;
- Bahwa petugas Polres Majene menemukan obat jenis boje sebanyak 10 (sepuluh) butir yang ditemukan pada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu taggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan poros Majene-Mamuju di Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 22.55 WITA jalan poros Majene-Mamuju di Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dimana pada saat itu Saksi membeli 10 (sepuluh) butir bojek seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana pada awalnya Saksi menanyakan kepada lel. CAS dengan



mengatakan ada barangta mauka beli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian lel. CAS pergi menghampiri lelaki Jufri diseborang jalan kemudian lelaki CAS kembali dan mengatakan kepada Saksi tunggumi, sekitar 5 (lima) menit lelaki JUFRI datang dan menyimpan obat boje tersebut disamping lelaki CAS di gerobak penjualan CAS, kemudian lelaki CAS memberikan obat jenis boje tersebut kepada Saksi beserta uang kembalian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut tidak jauh dari tempat tersebut Saksi ditemukan oleh petugas membawa 10 (sepuluh) butir obat jenis boje kemudian petugas menanyakan tempat Saksi membeli obat jenis boje tersebut kemudian Saksi menunjukkan petugas tempat Saksi membeli obat boje tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui nama yang Saksi tempati membeli obat jenis boje tersebut, Saksi mengetahuinya setelah lelaki tersebut ditangkap bahwa namanya adalah lelaki JUFRI (Terdakwa);
- Bahwa pemilik dari obat jenis boje yang ditemukan oleh petugas pada diri Saksi sebanyak 10 (sepuluh) butir adalah milik Saksi yang Saksi beli dari lelaki JUFRI (Terdakwa) melalui lelaki CAS, sedangkan sebanyak 5 (lima) biji tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa perbijinya Saksi hanya langsung beli seharga 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa boje yang Saksi telah beli tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi Saksi karena Saksi pernah mengonsumsi obat jenis boje sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lelaki JUFRI (Terdakwa) memiliki ijin/dokumen yang sah dari yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan berupa boje (TRIHEXYPHENIDIL);
- Bahwa mengedarkan ataupun menjual obat jenis boje adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Hj. Nur Ekawati, S.Si,Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa macam golongan obat yakni sebagai berikut:
  - Daftar obat bebas atau OTC (simbol penandaan lingkaran hitam berwarna hijau) bisa didapatkan di warung, misalnya Parasetamol, antasida dan vitamin C, B Kompleks;
  - Daftar obat bebas terbatas atau bisa disebut W (simbol penandaan lingkaran hitam berwarna biru) bisa didapatkan di warung, contohnya obat Komix, stopcold, migxsgrib dan antimo;
  - Daftar obat keras atau daftar G (simbol penandaan lingkaran hitam berwarna merah terdapat huruf K) bisa didapatkan di warung, contohnya obat yakni Amoxilin, asam mefenamat, dexta methasone, tramadol, trihexiphenidil (THD, THP);
  - Daftar obat psikotropika contohnya obat yakni diazepam, clobasam, phenobarbital;
  - Daftar obat narkotika contoh obatnya yakni morfin, codein, opium;
- Bahwa nama obat jenis bojek tersebut yakni mirip TRIHEXYPENIDIL dan isinya atau kandungannya atau komposisinya obat tersebut TRIHEXYPENIDIL;
- Bahwa obat jenis bojek tersebut yang memproduksi yakni PT. YARINDO FARMATAMA dan yang dapat mengedarkan yakni distributor obat (pedagang besar farmasi) dan Apotek;
- Bahwa untuk obat jenis bojek termasuk golongan obat keras hanya bisa didapatkan di Apotek dengan adanya resep dokter;
- Bahwa obat yang memiliki ijin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria:
  1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non klinik dan klinik atau bukti-bukti lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
  2. Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan CPOB (Cara Produksi Obat Yang Baik);
  3. Penandaan dan Informasi Produk berisi informasi lengkap yang menjamin Penggunaan obat yang tepat, rasional dan aman;
  4. Sesuai dengan kebutuhannya masyarakat obat yang ditemukan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai obat yang memenuhi standar karena tidak memenuhi kriteria dan perlu dilakukan serangkaian uji untuk mengetahui hal tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan obat jenis TRIHEXYPENIDIL dan isinya atau kandungannya atau komposisinya obat tersebut TRIHEXYPENIDIL dalam ilmu kesehatan yakni sebagai obat anti parkison dan mengurangi efek extrapiramidal (obat anti psikotik) contoh obat yakni Klorpromasin dan Halooperidol;
- Bahwa jika mengkonsumsi TRIHEXYPENIDIL dalam dosis tinggi yakni yang mengkonsumsi akan merasakan eforia (perasaan nyaman) dan efek sampingnya yakni gangguan penglihatan, kejang, amnesia, insomnia (susah tidur) mual dan muntah;
- Bahwa bila mengedarkan/memiliki dan menguasai tanpa memiliki keahlian adalah suatu perbuatan melanggar hukum sesuai Undang-Undang Kesehatan;
- Bahwa nama obat tersebut yakni mirip TRIHEXYPENIDIL dan isinya atau kandungannya atau komposisinya obat tersebut TRIHEXYPENIDIL dan keterangan Ahli sesuai uji laboratorium forensik sesuai Nomor barang bukti 7968/2020/NOF tersebut dimana obat jenis boje tersebut adalah benar mengandung TRIHEXYPENIDIL dan tidak termasuk daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;
- Bahwa obat berupa tablet logo "Y" yang mengandung TRIHEXYPENIDIL sesuai nomor barang bukti 7968/2020/NOF masuk daftar obat keras atau daftar G (simbol penandaan lingkaran hitam berwarna merah terdapat huruf K) dan golongan obat-obatan tertentu sesuai Perka BPOM NO 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah ditemukannya obat-obatan terlarang sejenis boje yang mengandung Trihexypenidil sebanyak 15 (lima belas) butir adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Noval sebanyak 10 (sepuluh) butir, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) butir milik Terdakwa yang disimpan di dalam ban bekas dibungkus dengan pembungkus tempat rokok sampoerna yang ditemukan oleh petugas Polres Majene pada saat penangkapan pada Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan Poros

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene-Mamuju tepatnya di Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologis kejadian sampai Terdakwa ditangkap sebagai berikut awalnya hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pada malam hari ada teman bernama Cas yang sedang berada di penjualan tahu isi miliknya di dekat indomart mendatangi Terdakwa lalu mengatakan "ada barangmu, ada orang yang mencari barang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa saat itu tidak punya barang namun Terdakwa menjawab "iya, nanti saya ambikan di teman saya". Setelah itu Terdakwa menelepon Saddam dan menanyakan "ada barang" lalu dijawab Saddam "ada, tunggu saya bawakan lalu bertemu di dekat indomart". Tidak lama kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari indomart Saddam datang menyerahkan obat jenis boje sejenis Trihexypenidil sebanyak 15 (lima belas) butir kepada Terdakwa. Begitu Saddam pergi Terdakwa mendatangi orang tersebut yang mengaku bernama Noval yang berada tidak jauh dari dipenjualan milik Cas dan Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Noval lalu Noval menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kembaliannya sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Noval. Kemudian Terdakwa kembali ketempat Saksi dan menyimpan sisanya 5 (lima) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil yang dibungkus dengan pembungkus tempat rokok sampoerna kedalam ban bekas di bengkel samping indomart. Tidak lama kemudian pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WITA datang petugas Polres Majene melakukan pemeriksaan dan penggeledahan menemukan barang bukti tersebut berupa 5 (lima) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil yang dibungkus dengan pembungkus tempat rokok sampoerna kedalam ban bekas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis boje sejenis Trihexypenidil dari Saddam dengan cara menitipkan obat tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saddam menitipkan obat jenis boje kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayar kepada Saddam pada saat Saddam menitipkan obat jenis boje sejenis Trihexypenidil kepada

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Terdakwa namun Terdakwa akan membayarnya setelah obat tersebut laku terjual, dimana Terdakwa telah diberikan oleh Saddam obat jenis boje sejenis Trihexypenidil sebagai berikut :

- Pertama, Terdakwa menerima obat jenis boje sejenis Trihexypenidil sebanyak 15 (lima belas) butir yang diserahkan Saddam di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di samping Indomart di Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene namun keuntungan hasil penjualan tersebut sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah dibelikan kembali obat jenis boje sejenis Trihexypenidil kepada Saddam;
- Kedua, Terdakwa menerima obat jenis boje sejenis Trihexypenidil sebanyak 20 (dua puluh) butir yang diserahkan Saddam di tempat yang sama yakni jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di samping Indomart di Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan keuntungan hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saddam;
- Ketiga, Terdakwa menerima obat jenis boje sejenis Trihexypenidil sebanyak 15 (lima belas) butir yang diambil dari Saddam di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di samping Indomart di Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan sebagian telah Terdakwa jual kepada Noval sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil Terdakwa simpan di dalam ban bekas dibungkus dengan pembungkus tempat rokok sampurna yang ditemukan oleh petugas Polres Majene pada saat penangkapan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje sejenis Trihexypenidil kepada Noval perbutirnya Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan Noval membeli Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil obat jenis boje sejenis Trihexypenidil yakni Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok;
- Bahwa Saksi Caswadi mengetahui dari Terdakwa sendiri yang memberitahukan bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje sejenis Trihexypenidil dengan mengatakan "bila ada yang ingin membeli obat jenis boje sejenis Trihexypenidil ada pada Terdakwa yang dititipkan oleh temanku";

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Caswadi dalam hal ini sebagai perantara penghubung antara Saksi Noval dan Terdakwa;
  - Bahwa obat jenis boje sejenis Trihexypenidil bentuknya berupa tablet putih ada logo "Y";
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual obat jenis boje tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan keahlian di bidang kesehatan ataupun medis melainkan Terdakwa hanya sebagai sopir;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis boje sejenis Trihexypenidil tersebut dilarang dijualbelikan dan dilarang peredarannya dan bila dilanggar termasuk perbuatan melanggar hukum;
  - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan serta mengakui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk perkara Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje sejenis Trihexypenidil karena kebutuhan ekonomi yang telah memiliki 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat jenis boje sejenis Trihexypenidil;
  - Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu di tahun 2020 Terdakwa baru menjual obat jenis boje sejenis Trihexypenidil;
  - Bahwa yang membeli obat jenis boje sejenis Trihexypenidil tidak dengan resep dokter;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
  - Bahwa Terdakwa pernah menjalankan hukuman dalam kasus penganiayaan dan divonis penjara selama 8 (delapan) bulan di Rutan Kelas II B Majene pada tahun 2013 sedangkan dalam kasus obat terlarang baru kali ini;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN Mjn tanggal 28 Agustus 2020, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3584/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 7968/2020/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidly;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2015 oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan jenis boje yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa kronologis kejadian sampai Terdakwa ditangkap sebagai berikut awalnya hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pada malam hari ada teman bernama Cas yang sedang berada di penjualan tahu isi miliknya di dekat indomart mendatangi Terdakwa lalu mengatakan "ada barangmu, ada orang yang mencari barang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa saat itu tidak punya barang namun

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa menjawab "iya, nanti saya ambikan di teman saya". Setelah itu Terdakwa menelepon Saddam dan menanyakan "ada barang" lalu dijawab Saddam "ada, tunggu saya bawakan lalu bertemu di dekat indomart". Tidak lama kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari indomart Saddam datang menyerahkan obat jenis boje sejenis Trihexypenidil sebanyak 15 (lima belas) butir kepada Terdakwa. Begitu Saddam pergi Terdakwa mendatangi orang tersebut yang mengaku bernama Noval yang berada tidak jauh dari dipenjualan milik Cas dan Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Noval lalu Noval menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kembaliannya sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Noval. Kemudian Terdakwa kembali ketempat Saksi dan menyimpan sisanya 5 (lima) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil yang dibungkus dengan pembungkus tempat rokok sampoerna kedalam ban bekas di bengkel samping indomart. Tidak lama kemudian pada malam itu juga sekitar pukul 23.00 WITA datang petugas Polres Majene melakukan pemeriksaan dan penggeledahan menemukan barang bukti tersebut berupa 5 (lima) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil yang dibungkus dengan pembungkus tempat rokok sampoerna kedalam ban bekas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;

- Bahwa petugas polisi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap orang dengan melakukan penggeledahan badan dan menemukan obat jenis boje sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis boje ditangannya. Setelah dilakukan intrograsi orang tersebut mengaku bernama Noval. Yang berdasarkan keterangan dari Saksi Noval, obat jenis boje tersebut milik Saksi Noval yang diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa melalui Saksi Caswadi dan Saksi Noval yang menunjukkan keberadaan Terdakwa adalah Saksi Noval;
- Bahwa Saksi Caswadi mengetahui dari Terdakwa sendiri yang memberitahukan bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje sejenis Trihexypenidil dengan mengatakan "bila ada yang ingin membeli obat jenis boje sejenis Trihexypenidil ada pada Terdakwa yang dititipkan oleh temanku";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas polisi menemukan sebuah bungkus rokok merek Samporna yang berisikan 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y disimpan di dalam tumpukan ban bekas;
- Bahwa selain 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y ada uang hasil penjualan yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di kantung celana milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada diri Noval saat di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan terdiri dari :
  - 10 (sepuluh) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada diri Terdakwa serta diakui milik Terdakwa pada saat dilakukan pengembangan sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan terdiri dari :
    - 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;
    - 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna Mild;
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000.(seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3584/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 7968/2020/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis boje sejenis Trihexyphenidil dari temannya yang bernama Saddam yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa dititipi obat jenis boje sejenis Trihexyphenidil dari Sadan untuk dijual kembali sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil obat jenis boje sejenis Trihexyphenidil yakni Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje sejenis Trihexyphenidil perbutirnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Noval

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 10 (sepulu) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa obat jenis bojek tersebut yang memproduksi yakni PT. YARINDO FARMATAMA yang telah dicabut izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2015 oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc., dan yang dapat mengedarkan yakni distributor obat (pedagang besar farmasi) dan Apotek;
- Bahwa untuk obat jenis bojek termasuk golongan obat keras hanya bisa didapatkan di Apotek dengan adanya resep dokter;
- Bahwa kegunaan obat jenis TRIHEXYPENIDIL dan isinya atau kandungannya atau komposisinya obat tersebut TRIHEXYPENIDIL dalam ilmu kesehatan yakni sebagai obat anti parkison dan mengurangi efek extrapiramidol (obat anti psikotik) contoh obat yakni Klorpromasin dan Haloperidol;
- Bahwa jika mengkonsumsi TRIHEXYPENIDIL dalam dosis tinggi yakni yang mengkonsumsi akan merasakan eforia (perasaan nyaman) dan efek sampingnya yakni gangguan penglihatan, kejang, amnesia, insomnia (susah tidur) mual dan muntah;
- Bahwa bila mengedarkan/memiliki dan menguasai tanpa memiliki keahlian adalah suatu perbuatan melanggar hukum sesuai Undang-Undang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis boje sejenis Trihexypenidil tersebut dilarang dijualbelikan dan dilarang peredarannya dan bila melanggar termasuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan / mengkonsumsi obat-obatan sejenis boje sejenis Trihexypenidil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dibidang farmasi atau kesehatan melainkan sebagai penjual bensin eceran dan sopir;
- Bahwa yang membeli obat jenis boje sejenis Trihexypenidil tidak dengan resep dokter;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalankan hukuman dalam kasus penganiayaan dan divonis penjara selama 8 (delapan) bulan di Rutan Kelas II B Majene pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Jufri Tamrin Alias Jufri Bin Alm. Tamrin yang identitasnya telah sesuai dalam surat



dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama Jufri Tamrin Alias Jufri Bin Alm. Tamrin sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (vide: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan (vide: Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan);

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (vide: Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan penyalagunaan obat-obatan jenis boje yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa petugas polisi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap orang dengan melakukan penggeledahan badan dan menemukan obat jenis boje sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis boje ditangannya. Setelah dilakukan intrograsi orang tersebut mengaku bernama Noval. Yang berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Saksi Noval, obat jenis boje tersebut milik Saksi Noval yang diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa melalui Saksi Caswadi dan Saksi Noval yang menunjukkan keberadaan Terdakwa adalah Saksi Noval;

- Bahwa petugas polisi saat menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa menemukan sebuah bungkus rokok merek Samporna yang berisikan 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y disimpan di dalam tumpukan ban bekas dan 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna Mild yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y ada uang hasil penjualan yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di kantung celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali memperoleh obat jenis boje sejenis Trihexypenidil dari temannya yang bernama Saddam yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali ke orang lain sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil obat jenis boje sejenis Trihexypenidil yakni Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje sejenis Trihexypenidil perbutirnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Noval membeli 10 (sepulu) butir obat jenis boje sejenis Trihexypenidil seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dibidang farmasi atau kesehatan melainkan sebagai penjual bensin eceran dan sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang wajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan / mengkonsumsi obat-obatan sejenis boje sejenis Trihexypenidil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis boje sejenis Trihexypenidil tersebut dilarang dijualbelikan dan dilarang peredarannya dan bila dilanggar termasuk perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3584/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 7968/2020/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli terhadap obat jenis bojek yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa tablet warna putih yang berlogo Y mengandung Trihexyphenidil yang masuk dalam daftar obat keras atau daftar G (simbol penandaan lingkaran hitam berwarna merah terdapat huruf K) yang memproduksi yakni PT. YARINDO FARMATAMA yang hanya bisa didapatkan di apotek dengan resep dokter, untuk seseorang yang mengedarkan obat keras seperti boje yang mengandung Trihexyphenidily tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan memperjualbelikan tanpa melalui resep dokter serta tanpa memiliki keahlian dalam bidang kesehatan adalah suatu perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, dan dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama menunjukkan barang bukti berupa obat jenis boje yang mengandung Trihexyphenidil dalam perkara *a quo* sudah tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa obat yang berbentuk tablet warna putih yang berlogo Y yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan obat keras yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak boleh diedarkan dan diperjualbelikan tanpa memiliki izin edar, izin mengedarkan dari pejabat yang berwenang, dan harus melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa ilmu hukum mengenal adanya Asas Fiksi Hukum. Asas ini beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Berdasarkan asas fiksi hukum meskipun Terdakwa tidak tahu kalau menjual/mengedarkan obat jenis boje itu harus ada izinnya, Terdakwa tidak bisa berdalih dirinya tidak mengetahui suatu Undang-Undang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dengan sengaja mengedarkan obat jenis bojek berbentuk tablet warna putih yang berlogo Y yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang termasuk dalam sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan Terdakwa juga dalam mengedarkan obat boje berbentuk tablet warna putih yang berlogo Y yang mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut tanpa memiliki izin mengedarkan dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dengan lamanya pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang amarnya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan diberikan terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, serta membina Terdakwa agar berperilaku sesuai dengan norma sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y, 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Sampoerna Mild, dan 10 (sepuluh) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dan mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat terutama di bidang kesehatan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jufri Tamrin Alias Jufri Bin Alm. Tamrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;
  - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Sampoerna Mild;
  - 10 (sepuluh) butir obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Rizal Muhammad Farasyi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.**

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ira Amperawati**